

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum represif bagi investor yang mengalami kerugian akibat suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia adalah dengan melakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Investor dan perusahaan efek akan diberikan fasilitas penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, investor juga dapat melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap perusahaan efek di forum pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sehingga, meskipun dalam kontrak pembukaan rekening efek terdapat klausul pembebasan tanggung jawab perusahaan efek dalam hal terjadi kerugian terhadap investor sebagai akibat dari suspensi, investor tetap dapat melakukan tuntutan ganti kerugian kepada perusahaan efek yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan klausul pembebasan tanggung jawab tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengakibatkan kontrak pembukaan rekening efek tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, khususnya syarat tentang “suatu sebab yang halal”.

2. Perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya kerugian terhadap investor pada saat perusahaan efek mengalami suspensi terdapat dalam Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perusahaan efek yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, termasuk perusahaan efek yang dalam kontrak pembukaan rekening efeknya terdapat salah satu klausul pembebasan tanggung jawab perusahaan efek dalam hal investor mengalami kerugian sebagai akibat dari suspensi terhadap perusahaan efek, dapat dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan usaha.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya menambahkan ketentuan khusus mengenai suspensi perusahaan efek dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua pihak baik investor maupun perusahaan efek memahami dengan baik hak dan kewajiban, tanggung jawab serta sanksi yang tegas dalam hal terjadi kerugian terhadap investor dikarenakan suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia.

2. Perusahaan efek yang telah mencantumkan klausul pembebasan tanggung jawab akibat kebijakan Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi terhadap perusahaan efek yang mengakibatkan kerugian terhadap investor, mencabut klausul tersebut dalam kontrak pembukaan rekening efek.
3. Investor hendaknya lebih teliti dalam membaca dan memahami isi dalam kontrak pembukaan rekening efek sebelum menyepakatinya, agar investor memahami apa saja yang menjadi hak-haknya dalam kontrak tersebut. Investor hendaknya juga segera membuat pengaduan yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai adanya kerugian yang disebabkan oleh suspensi perusahaan efek karena pengaduan investor merupakan langkah awal bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dilakukannya pemeriksaan kepada perusahaan efek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Buku ditulis oleh satu orang penulis :

Abdul Manan H., 2009, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta

Ana Pokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta

Anita Christiani Th., 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Iman Sjahputra Tunggal, 2000, *Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-6, Bayumedia, Malang

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jaakarta

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Buku ditulis oleh dua orang penulis :

Irsan Nasarudin M., dan Indra Surya, 2011, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta.

Tjiptono Darmadji dan Hendy M Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta.

Website :

Annual Report Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2013 melalui <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/laporantahunan.aspx>, diakses pada tanggal 6 November 2014, pukul 14.53 WIB

Black's Law Dictionary, melalui <http://thelawdictionary.org/suspend/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2014, pukul 12.10

Kasus Penggelapan Dana Nasabah Oleh PT Sarijaya Permana Sekuritas, melalui <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol20843/lagi-komisaris-perusahaan-sekuritas-diduga-larikan-uang-nasabah> diakses pada tanggal 04 Desember 2014, pukul 21.13 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui www.kbbi.web.id/rugi, diakses pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 14.19

Mekanisme Perdagangan, melalui <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/mekanismeperdagangan/saham.aspx>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2014, pukul 12.20 WIB

Tesis/Disertasi :

Robbie Julius, 2009, *Analisis Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Oleh Perusahaan Efek Di Indonesia Dalam Studi Kasus Transaksi Saham PT Sugi Sumapersada Tbk dan PT Arona Binasejati Tbk*, Universitas Indonesia, Depok

Marina Adriana Simanjuntak, 2008, *Peranan PT. Bursa Efek Jakarta sebagai Self Regulatory Organization dalam Menciptakan Pasar Modal yang Wajar, Teratur dan Efisien*, Universitas Sumatera Utara, Medan

Kamus :

W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Victor Purba, 2000, *Kamus Umum Pasar Modal*, UI Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Burgerlijk Wetboek (BW), *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 153/PMK.010/2010 Tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Perusahaan Efek.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan :

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal :

Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Peraturan Bursa Efek Indonesia :

Peraturan Bursa Efek Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa.

Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-F Tentang Sanksi.

Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-G Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

Peraturan Kliring Penjamin Efek Indonesia :

Peraturan Kliring Penjamin Efek Indonesia Nomor II-5 Tentang Penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas.

Peraturan Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor II-8 Tentang Pelanggaran dan Sanksi Bagi Anggota Kliring.